

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum di Indonesia terkait dengan penggunaan potret tanpa izin oleh orang yang dipotret (model) di media sosial Instagram adalah dengan dibuatnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 yang mewajibkan sebuah platform seperti media sosial Instagram untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta ini.

Selain perlindungan hukum yang telah disebutkan, orang yang dipotret juga dilindungi oleh pihak Instagram dengan mencantumkan syarat-syarat kepada pihak yang ingin menjadi pengguna Instagram, salah satunya adalah pengguna tidak boleh melanggar Undang-Undang Hak Cipta seseorang dan juga membuat fitur *Report Instagram* agar pihak yang dilanggar hak cipta nya dapat melaporkan kepada pihak Instagram untuk dilakukan penurunan/*take down* konten.

Namun, dalam fitur yang disediakan oleh Instagram tersebut tidak mencantumkan tindakan pelaporan untuk orang yang dipotret, melainkan hanya pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait saja atau dapat dikatakan bahwa pihak Instagram belum masuk ke ranah Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terbagi menjadi 2, yaitu gugatan melalui Pengadilan Niaga dan Ketentuan Pidana. Namun dalam Undang-Undang Hak Cipta, upaya yang disebutkan tersebut dianggap belum mencukupi untuk melindungi pihak orang yang dipotret tersebut karena upaya gugatan melalui Pengadilan

Niaga tidak secara jelas menyebutkan bahwa orang yang dipotret juga dapat melakukan gugatan tersebut dan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta walaupun dengan jelas menyebutkan mengenai Pasal 12, namun tidak menyebutkan tahapan-tahapan dan juga durasi penyelesaian.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan, yaitu:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta di dalam platform media sosial Instagram. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa *"pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama atau koordinasi dengan pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta"* ini.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, pengayaan, penjelasan dan edukasi terhadap para pelaku konten kreatif dan melakukan penelitian sejenis dan hak kekayaan intelektual terapan khususnya di bidang ini karena profesi *Influencer* telah menjadi profesi yang menjanjikan dan juga perlunya membuat aturan pelaksanaan yang lebih mencakup mengenai ekonomi digital ini.